

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. BIMA MULTI FINANCE PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh: Mila Puspita Sari

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn.

Pembimbing II: Riska Fitriani, SH., MH.

Alamat: Jl. Sariaamin No. 16 RT. 04 RW. 05. Kec. Sail. Pekanbaru

Email: mila.gsd21@gmail.com

Abstrack

The law is supposed to provide justice, because justice that the purpose of the law. Therefore already seyogianya when the laws governing credit institutions financing agreement also gives justice to the parties. In this connection, the contents of the clause-clause agreement between the credit institution and the customer Debitor financing cannot be based only upon the principle of freedom of contracts only. How Setting the raw clause in the agreement? How does the consumer agreement PT. Bima Multi Finance Soweto against law number 8 of 1999 challenge shield cover Consumers?

This research will examine the subject matter of the problem in accordance with the scope and problem identification through juridical normative approach is a research that discusses the principles of law, systematic way of law, legal history and the synchronization level law, and comparative law. In this study the author examines the subject of legal arrangements regarding the synchronization level agreement against the raw clause with consumer protection.

The provisions of clause making the ban on raw for the perpetrators of such effort in letter e of Article 18 paragraph (1), seem to need to be revised anyway. The prohibition for businessmen to make raw clause in the letter e should not only deal with the loss of usefulness of the goods or the utilization of services purchased by consumers, but also reduced the usefulness of the subject goods or services. So the full sound of the ban that is, "set the subject of proof over the loss and reduced the usefulness of the barangatau utilization of services purchased by consumers". When the ban on raw clause is limited only on the subject of usability of goods or services in a clause of standart.

Keywords: Agreements, Standards, Consumer Protection

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha seringkali berpengaruh dalam hubungan hukum. Peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat khususnya dalam dunia usaha telah berjalan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Diantara perubahan itu adalah dalam hal transaksi dalam lapangan bisnis. Transaksi yang selalu dituangkan dalam kontrak baik secara lisan maupun tertulis selalu diupayakan untuk memuat kehendak masing-masing pihak yang berujung pada kesesuaian pada kehendak itu yang dirumuskan sebagai kesepakatan.

Sekilas terlihat memang kontrak baku itu menyederhanakan hal-hal yang dianggap pelik dan seringkali memakan waktu untuk mempersiapkannya. Akan tetapi dengan dirumuskan dalam kontrak baku hak dan kewajiban masing-masing pihak itu menjadi terlihat lebih sederhana dan tidak memakan waktu untuk merumuskannya jika hal itu dilaksanakan tidak dalam bentuk kontrak baku.

Salah satu sisi yang ditemukan dalam perjanjian yang dirumuskan dalam *standard contract* yang cenderung mengabaikan kepentingan konsumen.¹

¹Adrian Sutendi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia

Perkembangan perekonomian dewasa ini, telah memacu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan yang dalam kenyataan secara langsung maupun tidak langsung menciptakan kekuatan dominan pada salah satu pihak pelaku usaha dan menempatkan konsumen pada sisi yang lain pada posisi yang lemah. Sebagian pemilik modal yang mengelola pembiayaan dalam melakukan aktivitasnya seringkali mengabaikan kepentingan konsumen selaku pemakai modal melalui pembiayaan.²

Posisi konsumen secara umum berada dalam posisi tawar lemah didasarkan pada beberapa argumentasi yaitu:³

Pertama, dalam masyarakat modern, lembaga pembiayaan menawarkan berbagai jenis produk jasa keuangan dengan skim penawaran yang baru sejalan dengan pengelolaan manajemen keuangan modern.

Praktik penggunaan kontrak baku yang menimbulkan masalah hukum baik yang berkaitan dengan keadilan yang dicerminkan pada hak dan

Indonesia, Bogor, 2008, hal.1.

²Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi ECommerce*

Lintas Negara di Indonesia, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2009, hal.21.

³Lebih lanjut bandingkan pendapat David Oughton dan John Lowry, *Textbook on Consumers*

Law, Blackstore Press Ltd., London, 1997, hal.14-17.

kewajiban para pihak, juga mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri. Dari segi isinya terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang diatur dalam perjanjian baku itu. Artinya pihak pengusaha (*developer*) cenderung melindungi

Penerapan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen paling tidak akan tampak pada formulir-formulir yang digunakan dalam melakukan transaksi antara bank dengan nasabah. Guna memberikan kemudahan bagi nasabah perbankan dalam membuat perjanjian dengan bank sebagaimana diamanatkan dalam oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka bank telah menyediakan berbagai jenis formulir, baik dalam bidang dana, bidang jasa maupun bidang kredit.⁴ Kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak lawan. Sebaliknya, pihak lembaga pembiayaan tersebut meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak konsumen atau debitur. Berbagai klausula eksonerasi dicantumkan didalamnya sebagai penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang perdata. Dengan perkataan lain klausula-klausula kontrak baku cenderung menguntungkan pengusaha

lembaga pembiayaan sekaligus membebani pihak debitur.⁵

Kurangnya kesadaran konsumen menggunakan hak-haknyamengakibatkan pelaku usaha menjadi lebih leluasa untuk mengeyampingkan hak-hak konsumen.

Ketidakseimbangan dari para pihak dalam membuat perjanjian dapat memunculkan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian. Penggunaan perjanjian baku kemudian banyak disalahgunakan untuk keuntungan semata-mata dari pengusaha atau penjual. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pula apa yang disebut dengan klausul eksonerasi atau klausul pembebasan (dari tanggung jawab) *exemption clauses* yang tertera di dalam perjanjian baku tersebut. Penggunaan klausul eksonerasi atau *exemption clauses* ini dalam bisnis, misalnya klausul yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan.

Perlindungan konsumen berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian baku, adalah pencantuman klausula eksonerasi harus:

- a. Menonjol dan jelas
- b. Disampaikan tepat waktu

⁵Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.15.

⁴*Ibid*, hlm. 67.

c. Pemenuhan tujuan-tujuan penting

d. Adil

Oleh karena itu pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi terutama terhadap perjanjian baku. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Membiarkan pembuatan perjanjian kepada mekanisme asas kebebasan berkontrak semata-mata, akan menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan para pihak yang membuat perjanjian. Karenanya diperlukan pembatasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak dengan menentukan klausul-klausul yang dilarang atau yang diwajibkan dalam bentuk undang-undang. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Hukum seyogianya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Oleh karena itu sudah seyogianya bila hukum yang mengatur mengenai perjanjian kredit lembaga pembiayaan memberikan pula keadilan kepada para pihak. Dalam hubungan ini, maka isi klausul-klausul perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur

tidak dapat didasarkan hanya kepada asas kebebasan berkontrak saja. Menyerahkan pembuatan perjanjian kredit kepada bekerjanya mekanisme asas kebebasan berkontrak semata-mata, hanya akan menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Kiranya perlu ada pembatasan-pembatasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh negara.

Tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Negara dapat saja mengatur dengan melarang klausul-klausul dalam suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat. Lebih-lebih lagi di alam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sudah selayaknya apabila negara tidak membiarkan pembuatan perjanjian pada umumnya dan pembuatan perjanjian kredit pada khususnya hanya semata-mata diserahkan kepada bekerjanya mekanisme asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas. Karena asas kebebasan berkontrak diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seyogianya penentuan mengenai klausul-klausul apa saja yang dilarang atau diwajibkan diatur dengan undang-undang.

Maka berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis untuk menulis penulisan hukum dengan judul “Analisis

Yuridis Terhadap Klausula Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Bima Multi Finance Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen”

A. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna identifikasi dan spesifikasi permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas agar masalah tersebut menjadi jelas dan terarah serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga memudahkan dalam penyusunan dan juga pencarian data-data guna menghasilkan skripsi yang baik. Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Pengaturan klausula baku dalam perjanjian ?
2. Bagaimana perjanjian konsumen PT. Bima Multi Finance Pekanbaru terhadap Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan haruslah memiliki tujuan hendak dicapai secara jelas demikian juga dengan penelitian. Tujuan skripsi sangat diperlukan karena terkait dengan masalah dan perumusan dan judul dari skripsi ini. Tujuan skripsi ini sendiri merupakan sasaran yang

ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Tujuan Obyektif) dan juga untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif). Adapun tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan perjanjian klausula baku dalam perjanjian.
2. Mengetahui perjanjian konsumen PT. Bima Multi Finance Pekanbaru dikaitkan dengan Undang-undang perlindungan konsumen.

2) Kegunaan Penelitian

Agar hasil dari kegiatan penelitian yang dicapai tidak sia-sia, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum perdata bisnis pada umumnya dan pendirian badan hukum perseroan terbatas pada khususnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademis Universitas Riau Pekanbaru, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan

menelaah penulis hukum ini dan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses perlindungan nasabah dalam ketentuan kontrak standar.

C. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian praposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas sesuatu gejala. Sedikitnya tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. Pertama, penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. Kedua, teori menganut sistem deduktif, yaitu suatu yang bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata. Aspek kunci yang ketiga adalah bahwa teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakannya. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan.⁶

1. Pengertian Kredit

Kredit berarti kepercayaan, akan tetapi dalam hukum kredit berlaku ketentuan bahwa untuk bisa dipercaya sehingga kepadanya dapat diberikan kredit, maka terlebih dahulu calon debitur harus diperiksa dengan detail. Jadi memang kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk dari kata

“*cidere*” yang berarti *to trust*. Kata “*trust*” itu sendiri berarti “kepercayaan”. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayar pada saat itu juga.⁷

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong-menolong. Selain itu, dilihat dari pihak kreditur, unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya resiko yang berupa ketidakpastian, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.⁸

1) Kepercayaan. Disini berarti bahwa si pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 8.

⁷Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta:2000, hlm. 1.

⁸*Ibid*. hlm. 2.

2) Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu terkandung pengertian nilai *agio* dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3) *Degree of Risk*, yaitu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula resikonya, sehingga terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Karena adanya unsur resiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.

4) Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, kata “kredit” diartikan sebagai kesanggupan

akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.

2. Dasar-Dasar

Pemberian Kredit

Dalam usaha pemberian kredit ini juga dapat dilakukan dalam dunia perbankan. Dalam proses pemberian kredit oleh bank, aspek hukum memegang peranan penting. Artinya pemberian kredit melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank selaku kreditur apabila hal-hala yang mendasar terabaikan. Kebenaran dan keabsahan subjek hukum maupun objek hukum merupakan persyaratan utama, dimana untuk mendapatkan kebenaran dan keabsahan ini dapat dilakukan dengan meneliti/menganalisis secara cermat dan mendalam atas semua data yang diperlukan.

Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang terkenal dengan *the five of credit* atau 5C atau 6C yaitu:⁹

1) *Character* (Watak)

Watak atau *character* adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek bahkan

⁹Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Penerbit Alfabeta, Bandung: 2009, hlm. 92.

ada yang terletak diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seorang debitur apalagi debitur yang pertama kali mengajukan permohonan kredit. Untuk mengetahui watak seseorang dapat mengetahui cirri-ciri orang tersebut seperti misalnya peminum minuman keras, suka berjudi, suka menipu dan lain sebagainya. Watak dapat diartikan sebagai kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon kredit. Debitur yang mempunyai watak suka minuman keras, berjudi, dan tidak jujur kemungkinan besar akan melakukan penyimpangan dalam menggunakan kredit. Kredit digunakan tidak sesuai tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit akibatnya proyek yang dibiayai dengan kredit tidak menghasilkan pendapatan sehingga mengakibatkan kredit macet. Oleh karena itu seorang analisis perlu menyelidiki dan mencari informasi tentang asal-usul kehidupan pribadi pemohon kredit.

2) *Capital* (Modal)

Seorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal dalam memperlancar kegiatan bisnisnya. Seorang yang akan mengajukan permohonan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif maka orang itu harus memiliki modal. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki maka menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk

memenuhi kewajiban membayar hutangnya.

3) *Capacity*

(Kemampuan)

Seorang debitur yang mempunyai karakter atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi jika debitur perorangan atau pendapat perusahaan bila debitur berbentuk badan usaha. Seorang analisis harus mampu menganalisa kemampuan debitur untuk membayar kembali hutangnya. Bagi debitur perorangan analisis harus mendapat informasi yang benar penghasilan atau pendapatan debitur. Apa pekerjaan, usaha debitur yang mengindikasikan debitur memperoleh pendapat sehingga memberi keyakinan adanya kemampuan debitur. Bagi debitur badan usaha seorang analisis harus meyakini pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha debitur yang menunjukkan adanya kemampuan dari debitur.

4) *Callateral* (Jaminan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika kemudian hari debitur tidak dapat melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu. Jaminan meliputi jaminan bersifat materiil berupa barang

atau benda (*materiil*) yang bergerak atau benda yang tidak bergerak misalnya tanah, bangunan. Mobil, motor, saham dan jaminan yang bersifat inmateriil merupakan jaminan yang secara fisik tidak dapat dikuasai langsung oleh Bank misalnya jaminan pribadi (*borgtochf*) atau garansi bank. Fungsi jaminan guna memberikan hak dan kekuasaan kepada Lembaga Pembiayaan untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Selain faktor-faktor di atas, yang perlu mendapat perhatian penuh dari analisis adalah kondisi ekonomi negara. Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada formula 4P. Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰

1) *Personality*

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai

riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

2) *Purpose*

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

3) *Prospect*

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

4) *Payment*

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit diatas, pada dasarnya pemberian kredit oleh Lembaga Pembiayaan kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu:¹¹

a. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada

¹⁰Hermansyah, *Op.cit*, hlm 63

¹¹*Ibid*, hlm. 65.

kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

3. Perjanjian Kredit

Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPdata Bab XIII Buku II karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUHPdata Pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain. Bahwa dari penjelasan di atas, kredit yang berarti kepercayaan dalam perspektif hukum berarti:

a. Bahwa pemberian kredit oleh Lembaga Pembiayaan kepada nasabahnya yang terlebih dahulu dibuatkan suatu perjanjian tidaklah berarti bank tidak

percaya kepada pihak apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

b. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan nasabahnya adalah sarana untuk menuangkan segala macam jenis kesepakatan dan persyaratan kredit yang ada, termasuk cara-cara pembayaran bagi nasabahnya dalam melaksanakan prestasinya.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahami dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.¹²

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian,

¹²Hermansyah, *Op.cit*, hlm 72.

pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut.¹³

E. Kerangka Konseptual

1.

analisis adalah penelitian suatu peristiwa atau kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan berdasarkan kepada dasar hukum.¹⁴

2.

lausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.

3. Perjanjian Adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;¹⁵

4. Pembiayaan

konsumen Adalah Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan

kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;¹⁶

5. Perseroan Terbatas

Adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;¹⁷

6.

T Bima Multi Finance (Bima Finance) adalah perusahaan pembiayaan yang berdiri sejak Tahun 1990 dengan nama awal PT Lautan Berlian Pacific Finance. Setelah mengalami beberapa kali perubahan nama perseroan, pengurus dan pemegang saham, maka pada tanggal 08 Agustus 2006 perusahaan diambil alih oleh pemegang saham dan manajemen yang sekarang dan pada tanggal 18 Oktober 2006 perseroan berubah nama menjadi PT Bima Multi Finance. Saat ini Bima Finance bergerak dibidang usaha Consumer Finance, Leasing dan Factoring. Prioritas pembiayaan adalah pada Consumer Finance, yang dalam hal ini berupa pembiayaan kendaraan bermotor roda empat (mobil). Dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan pelayanan untuk mencapai suatu kepuasan bagi pelanggan.

¹³*Ibid*

¹⁴Wikipedia, Analisis, <http://Id.Wiktionary.Org./Wiki/Analisis>.

¹⁵Pasal 1313 KUHPdata.

¹⁶Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

¹⁷Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

a. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis mengkaji perihal taraf sinkronisasi hukum mengenai bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dan pengaturan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga mengkaji mengenai mekanisme penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam kegiatan usaha pertambangan.

2. Sumber Data

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004, hlm. 32.

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif yaitu Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 33.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan :

- a. Perpustakaan Wilayah Riau.
- b. Perpustakaan Universitas Riau.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.
- d. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁰ Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang

dinyatakan secara tertulis.²¹ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atau permasalahan yang ada yang akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptis analisis.²²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Klausula Baku Dalam Perjanjian

Perjanjian pembiayaan atau yang dalam terminologi asing dikenal sebagai *contract of leasing*²³ adalah merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek sebagai akibat dari tuntutan perkembangan dalam dunia bisnis. Perjanjian ini adalah merupakan salah satu alternatif dalam pemenuhan

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:1983, hlm 32.

²²Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

²³Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal.141

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 17.

biaya oleh para konsumen untuk memenuhi transaksi bisnis yang berlangsung dalam kehidupan

Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan PT. Bima Finance Pekanbaru

Kontrak baku adalah kontrak yang sangat populer digunakan dalam transaksi bisnis. Hal ini tidak hanya menyangkut soal efektifitas waktu tetapi lebih jauh juga agar para pihak dapat menuangkan hak dan kewajibannya secara lebih rinci. Seyogyanya kontrak baku mestinya dapat dikoreksi oleh kedua belah pihak, jika dimaksudkan kontrak baku itu dijadikan sebagai acuan permulaan. Akan tetapi kontrak baku bukanlah dimaksudkan untuk memuat tentang hak dan kewajiban yang lebih rinci jika dibandingkan dengan kontrak yang dibuat secara bebas. Namun kenyataannya kontrak

baku itu seringkali membatasi kewajiban produsen sekaligus membuka lebar ruang untuk hak mereka, sebaliknya memperbesar kewajiban konsumen dan mempersempit haknya. Pandangan di atas, mengacu pada pendapat Pitlo²⁴ bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syaratsyarat tertentu secara sepihak. Dan pada umumnya pihak lawannya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena

²⁴Mr.A.Pittlo, *Evolutie in Het Privaatrecht*, Tweede druk, H.D.Tjeenk Willink Groningen, 1972, hal.48

ketidaktahuannya dan hanya menerima apa yang disodorkan itu. Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusaha akan memperoleh efisiensi penggunaan biaya, tenaga dan waktu. Hal ini merupakan gambaran dari

masyarakat yang fragmatis yang menghendaki segala sesuatunya diperoleh dalam waktu yang singkat, serba ringkas dan sering kali menjadi mengabaikan asas-asas kepatutan dan iktikad baik.